



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Letjen Sutoyo No.7 Telp /Fax (0561) 736389 - 749223  
Email : [disperindag-esdm@kalbarprov.go.id](mailto:disperindag-esdm@kalbarprov.go.id), Website [disperindagesdm.kalbarprov.go.id](http://disperindagesdm.kalbarprov.go.id)

**PONTIANAK**

Kode Pos 78121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 74 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENYEDIAAN DATA/INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 agar tercapai hasil kerja secara optimal serta berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat selaku Pengguna Anggaran Dana APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);  
4. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bagi warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan data/informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik berupa *print out*/tercetak, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tidak memungut biaya bila data/informasi publik dimaksud tidak lebih dari 5 (lima) lembar.
- KEDUA** : Bagi warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan data/informasi publik lebih dari 5 (lima) lembar, dipersilahkan untuk memperbanyak atas biaya sendiri.
- KETIGA** : Pada saat meminjam data/informasi publik yang dibutuhkan, peminjam wajib meninggalkan tanda pengenal asli yang masih berlaku kepada petugas. Tanda pengenal tersebut akan dikembalikan pada saat peminjam mengembalikan data/informasi publik yang dipinjam kepada petugas
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Agustus 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**SYARI KAMARUZAMAN**